

PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19

(PERSPEKTF KHI DAN UU NO.1 TAHUN 1974)

SKRIPSI



Oleh :

Aulia Rahma Safirra

NIM. 16.111.110.90

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020

HALAMAN JUDUL
PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19
(PERSPEKTF KHI DAN UU NO.1 TAHUN 1974)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

AULIA RAHMA SAFIRRA

NIM. 16.111.110.90

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

TAHUN 2020

HALAMAN PENGESAHAN
PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19
(PERSPEKTF KHI DAN UU NO.1 TAHUN 1974)

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

AULIA RAHMA SAFIRRA

NIM. 16.111.110.90

PEMBIMBING

Murry Darmoko M, S.HI, MA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMA SAFIRRA
Tempat/Tgl Lahir: MOJOKERTO, 27 AGUSTUS 1997
NIM : 1611111090
Arah Minat : HUKUM PERDATA
Alamat : Perum. Mutiara Citra Asri Blok D3/11 Candi Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID (PERSPEKTIF KHI DAN UU NO.1 TAHUN 1974)** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat)

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 02 Juli 2020

Penulis

AULIA RAHMA SAFIRRA

NIM. 16.11.111.090

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi dengan judul **“PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19 (PERSPEKTF KHI DAN UU NO.1 TAHUN 1974)”** ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari dalam proposal skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan.

Secara khusus pengajuan proposal ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk syarat kelulusan strata 1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, dan secara umum semoga penulisan skripsi ini suatu saat dapat bermanfaat bagi civitas akademik dan pakar hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pembuatan proposal skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun merupakan hal yang sangat penting bagi penulis, yang kemudian dapat memperbaiki dan menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Sadjijono, SH., M.hum selaku Dekan Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Kepada Ibu Ina Rosmaya SH., M.hum selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

4. Kepada Bapak Murry Darmoko M, S.HI, MA selaku dosen pembimbing saya yang mengarahkan dalam penelitian Skripsi ini.
5. Kepada para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
6. Terimakasih kepada orang tua saya Sunaryo dan Tety Zulia Ningsih yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungannya selama ini kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa budi ayah dan ibu dikemudian hari.
7. Kepada kakak dan adik saya Silvi Annisa dan Amelia Nur S yang menyemangati saya mengerjakan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih untuk calon suami Vichi Ainur Rohman yang selalu menemani dan mensupport dalam mengerjakan penelitian skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya Fitria Damayanti, Olivia eka yang selalu menjadikan kuliah lebih asyik dan semangat berangkat kuliah walaupun jarak rumah dan kampus jauh.
10. Kepada keluarga besar UKKMI Ubhara yang menjadikan rumah kedua buat saya, menjadi tempat mencari ilmu dan pengalaman. Untuk pengurus periode 2020 semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kekuatan dalam mengemban amanah. Serta teman-temanku angkatan 2016.
11. Kepada teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang selalu memberikan saran dan masukan penulisan skripsi ini

12. Terimakasih kepada senior-senior yang membantu dan memberi masukan untuk penulisan skripsi ini.

13. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini, saya mengucapkan banyak terimakasih.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik MakhlukNya.

Surabaya, 03 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penulisan	16
1. Jenis penelitian	16
2. Pendekatan Masalah	16
3. Sumber Bahan Hukum	16
4. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	17
6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II PERKAWINAN SIRI ONLINE DI TINJAU DARI KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM).....	20
A. Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)	20
B. Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan.....	32
BAB III PERKAWINAN SIRI ONLINE DENGAN ADANYA PANDEMIC COVID-19 DITINJAU DARI (UU NO.1 TAHUN 1974).....	41
A. PERISTIWA PERKAWINAN SIRI OLINE DI TENGAH PANDEMIC COVID-19	41
B. TINJAUAN UU NO.1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN SIRI ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19	49
BAB IV	55

PENUTUP.....	55
A. KESIMPULAN.....	55
B. SARAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

PERKAWINAN SIRI ONLINE MASA PANDEMI COVID 19

(PERSPEKTF KHI DAN UU NO.1 TAHUN 1974)

Oleh

Aulia Rahma Safirra

1611111090

ABSTRAK

Pemberitaan media belakangan ini dikejutkan oleh fenomena nikah siri *online* (*daring* dalam jaringan) atau perkawinan yang dilakukan di dalam dunia siber. Fenomena nikah *online*, merupakan fenomena siber yang mengejutkan di masyarakat karena disinyalir oleh MUI sebagai penyelundupan prostitusi dengan dalih nikah siri. Dalam hal ini pengaturan mengenai Perkawinan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dapat lebih lanjut, pengaturan mengenai perkawinan bagi calon mempelai yang beragama Islam diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum perkawinan. Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah, karena perkawinan jenis ini merupakan salah satu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan. Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau 2 sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan berjauhan tempatnya, sedangkan wali dan saksi dalam kasus diatas itu berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer/video call di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantuannya. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada jaringan internet.

Kata kunci : perkawinan, sirri, online, pandemi covid-19

ONLINE SIRI MARRIAGE OF COVID PANDEMIC 19

(KHI PERSPECTIVE AND Law NO.1 OF 1974)

Oleh

Aulia Rahma Safirra

1611111090

ABSTRACT

Recent media coverage has been shocked by the phenomenon of online serial marriage (online) or marriages that are carried out in cyberspace. The phenomenon of online marriage, is a surprising cyber phenomenon in the community because it was alleged by the MUI as smuggling prostitution under the pretext of a siri marriage. In this case the regulation regarding Marriage is contained in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Can be further, arrangements regarding marriage for brides who are Muslims are regulated in the compilation of Islamic Law Book 1 about marriage law. Siri marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is an illegitimate marriage, because this type of marriage is a deviation from the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, namely the provisions in article 2 paragraph (2) concerning marriage registration. While the legal consequences for the wife, the wife is not a legitimate wife and therefore is not entitled to the livelihood and inheritance of the husband and is not entitled to the property of gono-gini in the event of separation. Online marriage is a form of marriage where consent granted is done through conditions connected to a network or 2 internet systems (via online), so between the bridegroom and the bride and groom far apart, while the guardians and witnesses in the above case gather in one place, existing and displayed is only a form of visualization from both parties through the help of electronic devices related to the internet. Online marriage in general terms, is a marriage whose communication is carried out with the help of a computer / video call in both places, each of which can be connected to a file server or network and uses online media as a means of assistance. Online media itself is a media based on telecommunications and multimedia (computers and internet), in which there are portals, websites (websites), radio-online, TV-online, online press, mail-online, etc., with their respective characteristics - in accordance with the facilities that allow users to use it which is certainly sourced on the internet network.

Keywords: *marriage, sirri, online, covid-19 pandemic*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberitaan media belakangan ini dikejutkan oleh fenomena nikah siri *online* (*daring* dalam jaringan) atau perkawinan yang dilakukan di dalam dunia siber. Fenomena nikah *online*, merupakan fenomena siber yang mengejutkan di masyarakat karena disinyalir oleh MUI sebagai penyelundupan prostitusi dengan dalih nikah siri.¹ Dalam hal ini pengaturan mengenai Perkawinan terdapat dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dapat lebih lanjut, pengaturan mengenai perkawinan bagi calon mempelai yang beragama Islam diatur dalam kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Hukum perkawinan.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan dalam konteks hukum islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.³

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kemudian dicatatkan menurut perundang-

¹ Konsultasi syariah.com/26434-hukum-nikah-melalui-hp-dan-internet.

² Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 3 kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

undangan yang berlaku.¹⁴ Pengaturan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis, bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan dari dilangsungkannya perbuatan hukum yang berupa perkawinan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.⁵ Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan tetap dianggap sah secara agama dan kepercayaan, namun dianggap tidak sah secara hukum. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi yuridis (akibat) dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Sedangkan dalam konteks hukum perkawinan islam dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Hal inilah yang menyebabkan maraknya perkawinan siri di Indonesia.

Pelaksanaan perkawinan di indonesia selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “ kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau nikah siri, adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA) . Istilah *sirri* berasal dari bahasa arab sirra, israr yang berarti rahasia.

⁴ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

Perkawinan siri atau nikah siri artinya adalah nikah rahasia.⁶ Kata “siri” berasal dari Bahasa Arab yang berarti rahasia, sembunyi-sembunyi, serta diam – diam.⁷ Perkawinan siri dapat dibedakan menjadi dua jenis. **Pertama**, akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. **Kedua**, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum islam, tetapi yang tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak undang – undang perkawinan di indonesia.⁷

Perkawinan menurut hukum islam yang sesuai dengan landasan filosofis Perkawinan berdasarkan pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dengan mengaitkan Perkawinan berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dalam pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berisi:

1. Perkawinan semata – mata mentaati perintah Allah.
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah.
3. Ikatan Perkawinan bersifat *miitsaaqan gholiidhann* (ikatan yang kokoh)

Dalam landasan filosofis itu dirangkum secara terpadu antara, Akidah, Ibadah, dan Muamallah.⁸

Pernikahan merupakan sebuah ritua sakral yang menjadi tempat bertemunya dua insan yang saling menyintai, tanpa ada lagi batasan yang

⁶ Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-maslah Krusial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.25.

⁷ *Ibid*, hlm.26

⁸ Abdullah Kelib, *kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*

menghalangi. Meskipun demikian, banyak pula orang – orang atau pihak-pihak yang saat ini berusaha untuk memanfaatkan ritual tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan, baik berupa materi maupun sekedar untuk mendapatkan kepuasan seks saja, atau juga karna alasan-alasan lain. Permasalahan pun akhirnya timbul.

Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang ustadz atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja. Pernikahan ini kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang, yaitu KUA (bagi yang muslim) atau Kantor Catatan Sipil setempat (bagi yang non muslim) untuk dicatat. Memang, masalah nikah siri ini sangat sulit untuk dipantau oleh pihak yang berwenang , karena mereka menikah tanpa sepengetahuan pihak berwenang tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil menikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga , pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, perkawinannya tidak dicatatkan dan dirahasiakan.

Fatwa MUI: Nikah siri sah menurut hukum islam. Sebagian masyarakat berpendapat nikah siri atau nikah di bawah tangan tidak sah. Sebagian lain mengatakan sah. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa , nikah siri sah dilakukan asalakan tujuannya untuk membina rumah tangga. “ pernikahan dibawah tangan hukumnya sah kalau telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudharat atau dampak atau dampak negatif,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI ma’ruf amin dalam jumpa pers di kantor MUI Jakarta. (30/0/2006).⁹

Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima’ ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor,Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2008 Ia menjelaskan, nikah siri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh pertaturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, “ Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang – undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut sering kali menimbulkan sengketa. Sebab tuntutan akan sulit dipenuhi karena tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Namun demikian untuk menghindari

⁹ MUI Online

kemudharatan, peserta ijtima' ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang.¹⁰

Perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah,¹¹ karena perkawinan jenis ini merupakan salah satu penyimpangan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan akibat hukum terhadap istri, istri bukan merupakan istri sah dan karenanya tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami serta tidak berhak atas harta gono-gini dalam hal terjadi perpisahan.

Dalam pernikahan perlu terpenuhi syarat serta rukun didalamnya, menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syarat-syarat tertentu, diantaranya :

1. Calon suami, dengan syarat : Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikat persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon isteri, dengan syarat: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dan dapat dimintai persetujuan.
3. Wali nikah, dengan syarat : laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian.

¹⁰ <http://pustakamawar.wordpress.com>

¹¹ kesimpulan penelitian Ananda Mutiara, 2008, *Perkawinan Siri di Mta Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawianansiri*, tesis S2, UI.

4. Saksi Nikah, dengan syarat : Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul dapat mengerti maksud akad, islam, dewasa.
5. Ijab qabul, dengan syarat: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, anytara ijab dan qabul jelas maksudnya, serta majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia.

Pada era saat ini, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari hadirnya teknologi. Teknologi komunikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok orang. Teknologi komunikasi memfasilitasi komunikasi antar individu atau kelompok yang bertemu secara langsung.

Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataanya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan yang dirasakan oleh manusia akibat perkembangan teknologi ini disebabkan adanya

kekhawatiran akan penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan teknologi internet sudah menjadi suatu kebutuhan penting bagi banyak orang saat ini.

Seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat, perkawinan siri pun saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu caranya adalah perkawinan siri yang dilakukan secara *online*, yang mana perkawinan siri tersebut dilakukan melalui media sosial seperti skype, atau video call, sehingga antar calon mempelai, wali, dan saksi tidak perlu berada di satu tempat yang sama. Salah satu alasan dilakukannya perkawinan siri secara *online* ialah unyuk menghindari zina yang dilarang oleh agama.

Praktik perkawinan siri online yang terkuak baru-baru ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memanfaatkan jasa penghulu online.¹² Diketahui ada beberapa situs online yang menawarkan jasa perkawinan siri online. Situs-situs ini bersedia menikahkan pasangan yang order sesuai dengan permintaan mereka.¹³

Jasa yang ditawarkan oleh situs-situs perkawinan illegal ini bermacam-macam, mulai dari jasa penyediaan penghulu saja sampai penyediaan wali dan saksi. Bahkan mereka juga bersedia datang ketempat pelanggan jika memang diorder demikian, akan semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan.

¹² www.iklansatu.com diunduh pada tanggal 10 desember 2019, pukul 23.26

¹³ <http://news.metrotvnews.com/pengertian-nikah-siri-online>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 00.00

Fenomena nikah sirri secara online kini telah terjadi di solo, seperti yang telah dikutip oleh solopos, dan telah menjadi buah bibir di dunia maya usai melangsungkan pernikahan yang terbilang tak lazim. Memanfaatkan kecanggihan teknologi, pasangan ini melaksanakan ijab kabul via *online*. Lazimnya prosesi ijab kabul yang sakral dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara calon pasangan pengantin, penghulu, saksi-saksi dan wali nikah. Namun, sejoli dalam video yang diunggah akun Facebook Chen Li, Rabu (11/5), ini bikin cara tak biasa. Calon pengantin, saksi dan wali nikah berbeda tempat dengan sang penghulu. Kedua mempelai dinikahkan *online* lewat saluran telepon.¹⁴

Pada kenyataannya sekarang ini banyak masyarakat yang memilih dengan melakukan perkawinan siri dan dilakukan secara online. Sehingga baik para pemerintah dan para ulama menuai kritik tajam dari beberapa ormas-ormas Islam yang melakukan ketidak persetujuan mereka atas praktik perkawinan yang terjadi pada saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah :

1. Apakah sah perkawinan siri online ditinjau dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia?

¹⁴ <https://m.solopos.com/heboh-nikah-online-pasangan-ini-lakukan-ijab-kabul-via-ponsel-718753>

2. Bagaimanakah perkawinan online dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan ditinjau dari UU No.1 Th. 1974 tentang perkawinan ?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan diatas dan merujuk pada rumusan masalah maka penulis menuangkan penjelasan tujuan penelitian , yakni sebagai berikut :

- a. Adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana praktik perkawinan siri online ditinjau dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia.
- b. Adalah untuk mengetahui gambaran jelas apakah sah praktik perkawinan sirri online ditinjau dari KHI dan UU No. 1 tahun 1974 yang berlaku di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penulisan ini yaitu sebagai persyaratan akademik. Penulisan ini ditujukan untuk memenuhi syarat menjadi Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk melengkapi literatur dan mengetahui perkembangan hukum, serta bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait atau yang dengan perkara yang sama dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini .

E. Kajian Pustaka

Bila kita berbicara mengenai perkawinan, berarti membicarakan mengenai suatu aspek penting dalam kehidupan manusia yaitu berkeluarga. Dalam ranah hukum islam, perkawinan dalam istilah agama yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang artinya menggauli atau bersetubuh. Jadi, perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengkatkan diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Islam mendorong untuk membentuk keluarga, karena keluarga seperti gambaran

kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Dalam Al-Qur'an perkawinan dalam status suami isteri yang diikat dalam ijab-qabul dianggap merupakan perjanjian yang kokoh antara dua manusia, *mitsaqon ghalidhan* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Hukum pernikahan menurut sebagian ulama adalah sunnah, ulama *dhahiriyyah* menyebutkan wajib, sebagian ulama mengatakan bahwa hukum pernikahan ada tiga yaitu wajib, bagi orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, sunnah, bagi yang menginginkannya dan mubah bagi yang tidak begitu menginginkannya. Semua bergantung pada ada tidaknya kebaikan khususnya bagi pelakunya dan umumnya bagi seluruh umat manusia.

1. Perkawinan siri/ Nikah siri

Kata "siri" dari segi etimologi berasal dari bahasa arab, yang arti harfiahnya "rahasia" (*secret marriage*). Istilah siri berarti sesuatu yang bersifat rahasia atau tersembunyi. Maka dapat dikatakan perkawinan siri itu adalah sebuah perkawinan yang si suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istri atau khalayak umum sekalipun itu

keluarga sendiri.¹⁵ Namun dikalangan umum ada beberapa presepsi yang memaknai perkawinan siri,¹⁶ yaitu:

- a. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam.
- b. Perkawinan siri yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh pencatatan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 22 PP No,9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan UUP, Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pengertian ini sebenarnya telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah(PPN) atau KUA.

2. Perkawinan Online / Pernikahan Online

Kawin online atau nikah online ialah pernikahan yang dilakukan melalui via media komunikasi, yang memang dipandang

¹⁵ wahbah Az-Zuhaili, *fiqh islamwadillatuhu*, (Beritut: Dar al-Fikr 1989), Juz 7 hlm.81

¹⁶ M. Quzwuni, *perkawinan siri dalam prespektif Hukum Islam dan uuNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

lebih efektif dan efisien bagi calon pengantin yang berjauhan. Dilihat dari sisi kepraktisan, selain dapat menghemat waktu, karena salah satu calon mempelai berada di luar negeri, tentunya juga dapat menghemat biaya transportasi.

Di era perkembangan internet dan telepon yang di sebut *Teleconference*. Dengan media ini komunikasi (otang yang berbicara) dapat menyampaikan pesannya kepada recipient (lawan bicara) tanpa hanya mendengarkan suara (audio) tapi juga bisa melihat fisiknya (visual). Dengan segala bentuk kecanggihhan dan fasilitas dari teknologi ini, konsumen dapat berkomunikasi dengan model apapun yang diinginkan seperti behadapan langsung, sekaligus menyimpan data-data yang dianggap penting.

Namun dalam sisi lain , internet dan telepon di Indonesia masih mengalami perdebatan terkait penggunaanya dalam penyelenggaraan transaksi perjanjian, baik yang berupa perdaagangan maupun proses pernikahan. Selain itu alat komunikasi seperti telepon dan lainnya masih belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti telah terjadi perbuatan hukum.

Proses perkawinan melalui internet, kalau membicarakan mengenai ijab kabul, maka yang terpenting unsurnya adalah calon suami, ayah calon istri dan dua orang saksi. Bila ayah calon istri tidak bisa berkumpul secara fisik dengan calon suami dan dua orang saksi, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain yang

bisa berkumpul secara fisik. Hal ini dikarenakan akad yang dilakukan termasuk akad yang berat yang menghalalkan keperawanan seorang gadis. Akad seperti ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan akad didalam jual beli. Karena itu akad nikah adalah sesuatu yang lebih serius karena terkait dengan masalah kehormatan seorang wanita. Sehingga semua sisinya harus jelas sehingga diperlukan dua orang saksi yang spesifik pula.

3. Perkawinan siri / Pernikahan siri online

Pernikahan siri online memiliki dua pengertian, yang pertama adalah di promosikan lewat media online dan pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi sembunyi tanpa legalitas dari negara. Hal ini sama seperti nikah siri pada umumnya dilakukan di bawah tangan dan tanpa pencatatan negara. Perbedaanya hanya masalah teknis dalam mengatur kesepakatan melakukan akad nikah dalam satu majlis. Kemudian yang kedua, terdapat perpaduan iklan maupun pelaksanaannya dilakukan secara online.¹⁷ Dengan jargon “daripada zina, lebih baik menikah”, prosesi sakral pernikahan justru dijual melalui perantara cara modern : internet.

¹⁷ <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/3735553/pengertian-nikah-siri-online>. Diakses pada hari Rabu, 11 Desember 2019, pukul 12.15.

F. Metode Penulisan

Unuk mengumpulkan bahan-bahan didalam penyusunan skripsi ini dipergunakan suatu cara atau metode yaitu:

1. Jenis penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara normatif yang mengkaji terkait bagaimana gambaran perkawinan siri online melalui KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang dan kasus (*state approach dan cases approach*) yang terkait dengan normatif dan yang mengutamakan pada sumber-sumber hukum yang terdahulu dipadukan dengan fakta-fakta yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum utama yang dapat memberikan keterangan secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan dan kejadian di dalam ruang lingkup masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum tambahan yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Sumber hukum bisa berupa Undang-Undang, buku-buku, artikel dari media massa, majalah dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Prosedur pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan berkisar pada instrumen, yaitu studi kepustakaan untuk dapat memperoleh bahan hukum dalam penelitian normatif, mengumpulkan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan seperti mengumpulkan literature-literature berupa buku, majalah surat kabar, internet, bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari kegiatan penelitian, selanjutnya dianalisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang perkawinan siri online yang ditinjau dari perspektif hukum syariat islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku di indonesia.

6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpijak pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif-analitis dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam penelitian ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik diangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari empat bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I (PENDAHULUAN) sebagai pengantar dalam penulisan skripsi ini. Bab ini terdiri dari :

- A. Latar Belakang.
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan.
- D. Manfaat Penulisan.
- E. Kajian Pustaka.
- F. Metode Penulisan dan,
- G. Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Bab ini membahas secara terperinci perkawinan siri online menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub-bab, yaitu: Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan.

BAB III. Bab ini membahas secara mendalam tentang perkawinan online dengan adanya pandemi covid - 19 ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia (undang-undang no.1 tahun 1974). Dalam bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab, yaitu : perkawinan siri online di tengah pandemic covid 19 (peristiwa) ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974, serta peraturan pemerintah terkait pandemi covid 19 .

BAB IV. Pada bab terakhir ini, berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan ini. Kesimpulan dan saran juga sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

BAB II

PERKAWINAN SIRI ONLINE DI TINJAU DARI KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM)

A. Perkawinan menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Pengertian Perkawinan: Syarat, Rukun dan Asas perkawinan.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁸

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan (Amir Syarifuddin, 2009: 40). Sedangkan ungkapan untuk mentaati perintah

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sama maknanya dengan ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU Perkawinan.¹⁹

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.

Rukun dan Syarat Perkawinan Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dibedakan antara rukun dan syarat perkawinan. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Rukun Perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007) hal. 228

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Kelima rukun perkawinan tersebut kemudiakan akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan atau melaksanakan perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon suami berumur sekurang-kurangnya 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua arau wali.
- 3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI.

b. Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah

seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

1) Wali nasab

Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Wali hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali ada atau tidak maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

c. Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan

harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi adalah

- 1) Laki-laki muslim
- 2) Adil
- 3) Aqil baligh
- 4) Tidak terganggu ingatan
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah. Serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Akta Nikah ini yang selanjutnya menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan telah tercatat oleh negara.

d. Akad Nikah

Menurut Pasal 27 KHI ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selain itu, akad nikah dilaksanakan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. yang berhak mengucapkan Kabul adalah mempelai laki-laki.

e. Mahar

Dalam Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) KHI bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukanlah merupakan rukun dalam perkawinan. Berdasarkan penjelasan di atas maka rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan melekat satu sama

lain. Dalam KHI istilah yang digunakan adalah rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14, antara lain adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul.

Asas-Asas Hukum Perkawinan Islam

Asas-asas Hukum Perkawinan Islam menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku bagi orang islam di Indonesia terdiri atas tujuh asas, yaitu asas personalitas keislaman, asas persetujuan, asas kebebasan mencari pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami istri, asas monogamy terbuka, dan asas untuk selamanya.

a. Asas Personaliti Keislaman

Asas Personaliti Keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan antara wanita Islam dengan laki-laki bukan islam. Dengan demikian, asas personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan Indonesia adalah berdasarkan Pasal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

b. Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, menurut Mohammad Daud Ali, tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karna wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab Kabul, jo. Pasal 19 sampai dengan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan tentang wali nikah.

c. Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal islam yaitu sekitar abad ke 7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan

menerima atau tidak pinanangan laki-laki (asas persetujuan). Hal itu berdasarkan hadis-hadis.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari, Ahmad, Nasa'I, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas, bahwa "Rosulullah saw. Bersabda:

"perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedang gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'I Muslim, dan Abu Daud

"Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan akad nikah, dia ditanya persetujuannya terlebih dahulu.)"

d. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilih pasangan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan Jamaah kecuali Muslim, dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia dating pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu.

Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Maja, dan Daruquthani, sebagaimana telah dikemukakan juga pada "asas persetujuan" yaitu hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis dating

kepada Rosulullah saw. Lalu dia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak dia sukai. Maka Rosulullah saw. Menyuruh dia untuk memilih menerima atau menolak.

e. Asas Kemitraan

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan islam dapat dilihat dari: *pertama*, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri, yang dilaksanakan oleh walinya.

Kedua, dalam hal yang diakadkan, atau objek akad nikah, ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik.

Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia dan terhindar pula dari api neraka. Sebagaimana ditentukan dalam alQur'an surah at-Tahrim ayat 6 mengingatkan bahwa:

“jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”.

f. Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan islam menganut asas monogamy terbuka, yaitu pada dasarnya perkawinan menurut islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang istri, sebagaimana ditentukan dalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 bahwa:

“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

g. Asas Utuk Selama-lamanya

Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda:

“Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah adalah (cerai)”.²⁰

2. Pengertian perkawinan/pernikahan sirri

Nikah sirri ialah nikah yang masih di rahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian karena nikah sirri tidak tercatat maka nikah sirri dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara.

²⁰ Neng Djubaida, 2010, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 94-105

Nikah siri dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri. Menurut "hukum Islam", kalau perkawinan itu sudah memenuhi rukun perkawinan, seperti wali, ijab kabul, dan tidak ada halangan menurut agama, seperti bukan muhrim atau lainnya, maka perkawinan tersebut sudah sah. Akan tetapi, karena dilakukan tidak disaksikan oleh petugas pemerintah (pegawai KUA), maka perkawinan itu melanggar Undang-Undang Perkawinan.

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri adalah:

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka.
2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah.

Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mapu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.

5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina , mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.

6. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

7. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dnikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.

8. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbeli-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada

pernghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.

9. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.

10. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.

11. Dan masih banyak faktor-faktor lain, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.

f. Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan

Ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad dalam pernikahan. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa menurut kesepakatan para ulama, dalam shigat akad (ijab dan qabul) disyaratkan empat hal:²¹

1. Kesesuaian dan ketepatan kalimat ijab dengan qabul.

Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika ijab dan qabul berbeda, dan perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).

perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan Aisyah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Maryam," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat ijab. Jika perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, misalnya saja si wali perempuan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan puteriku dengan mahar 1000 dirham," lantas si lelaki menjawab, "Saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham," maka pernikahannya tidak sah. Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad adalah bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat ijab.

2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.

Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul. Karena ijab dan qabul merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja.

3. Diselesaikan pada waktu akad.

Di dalam fikih empat mazhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan diwaktu yang akan datang, misalnya dengan berkata

"Aku akan menikahimu besok, atau lusa". Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang", atau "jika ayah meridhai", atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari telah terbit". Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian.²² Disamping itu, telah dijelaskan di dalam KHI pada Pasal 27, yakni: "Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu".²³

4. Dilakukan dalam satu majelis (ittihād al-majlis).

Dilakukan dalam satu majelis (ittihād al-majlis) jika kedua belah pihak hadir. Jika pihak perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku", lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari mejelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima", maka akad tersebut tidak sah.²⁴ Menunjukkan bahwa sekedar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis disaat

²² Pernikahan itu disyaratkan harus langsung (berlakunya) sebab ia merupakan akad, sedangkan akad tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan masa yang akan datang. Lebih lanjut lihat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 27.

²⁴ Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). Sementara itu Maliki berpendapat, pemisahan yang sekadarnya, misalnya oleh khutban nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak

pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga dianggap tidak sah.²⁵

Perkawinan online/ nikah online

Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti teleconference, webcame atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, h. 56-58.

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi ittihād al-majelis yang erat kaitannya dengan tempat (makan) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama. Kalau dalam pernikahan biasa antara pihak laki-laki dan perempuan dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung, begitupun dengan nikah online. Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online ini menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet.²⁶

Hukum Pernikahan online

Akad pernikahan yang sah harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukunnya adalah ijab dan qabul, sedang syaratnya adalah ijin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Semuanya harus dilakukan dengan

²⁶ Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 3 No. 1 (2012): h. 29.

jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu, calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitupun juga wali perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksi pun harus hadir ditempat, dan kedua saksi pun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.²⁷ Maka untuk menentukan hukumnya, paling tidak ada dua syarat sah nikah yang harus dibahas terlebih dahulu :

Syarat Pertama : calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dan wali perempuan atau yang mewakilinya harus berada dalam satu ketika dilangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, *majma' al fiqh* telah menetapkan hukum penggunaan ponsel, hp, dan internet di dalam melakukan transaksi, yang isinya sebagai berikut : “ Jika transaksi antara kedua belah pihak berlangsung dalam satu waktu, sedangkan mereka berdua berjauhan tempatnya, tetapi menggunakan telepon, maka transaksi antara keduanya dianggap transaksi antara dua pihak yang bertemu dalam satu majelis.”²⁸

Syarat Kedua : pernikahan tersebut harus disaksikan oleh dua orang atau lebih. Orang yang menikah lewat telepon dan internet tidak lepas dari dua keadaan:

1. Salah satu pihak yang melakukan akad serta dua orang saksi tidak yakin dengan suara pihak kedua. Maka dalam hal ini, pernikahan lewat telepon

²⁷ <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/226/hukum-menikah-lewat-internet/> Diunduh pada tanggal 09 Juni 2020, pukul 10.17

²⁸ *Majalah Majma' al Fiql al Islami*, OKI, periode ke-6 (no :2/1256)

dan internet hukumnya tidak sah. Inilah yang diputuskan oleh *Lajnah Daimah li al ifta'* ketika ditanya masalah tersebut, mereka memutuskan sebagai berikut: “ Dengan pertimbangan bahwa pada hari-hari ini banyak penipuan dan manipulasi, serta canggihnya orang untuk meniru pembicaraan dan suara orang lain, bahkan diantara mereka ada yang bisa meniru suara sekelompok laki-laki dan perempuan baik yang dewasa maupun yang masih anak-anak, dia meniru suara dan bahasa mereka yang bermacam-macam sehingga bisa meyakinkan orang yang mendengar bahwa yang berbicara tersebut adalah orang banyak, padahal sebenarnya hanya satu orang.”

Begitupun juga mempertimbangkan bahwa syariat Islam sangat menjaga kemaluan dan kehormatan, dan agar berhati-hati dalam masalah tersebut lebih dari masalah lainnya seperti muamalah. Oleh karenanya, Lajnah memandang bahwa seharusnya tidak menyandarkan secara penuh akad pernikahan ijab dan qabul serta perwakilannya dengan menggunakan alat telepon, agar tujuan syariat bisa teralisir serta lebih menekankan kepada penjagaan terhadap kemaluan dan kehormatan, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat untuk bermain-main dalam masalah ini dengan manipulasi dan penipuan.

2. Kedua belah pihak yang melakukan akad sangat mengenal suara satu dengan yang lain, begitu juga dua orang saksi yakin bahwa itu suara dari pihak kedua yang melakukan akad. Pada kondisi seperti ini, persaksian atas pernikahan tersebut dianggap sah, pernikahannya sah juga. Khususnya

dengan kemajuan teknologi sehingga seseorang bisa berbicara langsung dengan pihak kedua melalui gambar dan suara, sebagaimana yang terdapat dalam *teleconference*.

Menurut Syekh Bin Baaz, mufti Negara Saudi ketika ditanya oleh seseorang yang menikah lewat telepon dan mereka saling mengenal suara masing-masing pihak, beliau menyatakan bahwa pernikahannya sah. Tetapi walaupun demikian tidak dianjurkan bagi orang yang ingin menikah untuk menggunakan alat teknologi seperti yang diterangkan di atas kecuali dalam keadaan terpaksa dan darurat, hal ini untuk sifat kehati-hatian didalam melakukan pernikahan karena berhubungan dengan kehormatan seseorang.

Menurut ulama NU Dr. Fuad Thohari, beliau mengatakan pernikahan *sirri secara online* itu peristiwa yang sudah terjadi dan kemudian menjadi polemik itu setidaknya karena negara kita kalau berbicara tentang perkawinan itu sudah ada aturannya yaitu didalam UU No. 1 Tahun 1974 dan hukum pencatatan perkawinan pun telah diatur didalamnya, sebagaimana dalam pasal (pencatatan perkawinan).²⁹ Pandangan fiqh terhadap pernikahan siri online itu dapat diartikan dengan pengertian pernikahan itu sendiri, yaitu nikah secara bahasa bisa diartikan kumpul atau “akad”, bergantung kepada mahzab. Kalau mahzab Syafi’i,

²⁹ Ratu Solihat, *fenomena pernikahan siri online di Indonesia*, skripsi fakultas syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015.

lebih mentik beratkan arti nikah secara bahasa *al-wa'tu* , kalau imam Hanafi lebih mengartikan kepada *al-aqdu* kepada akadnya. Secara istilah nikah adalah akad, dengan akad itu bisa menghalalkan hubungan suami isteri yang sebelum terjadinya akad itu masih di hukum terlarang.

Pada umumnya ulama-ulama fiqh ketika melakukan kajian terkait pelaksanaan ijab-qabul itu, memang harus *ittihadul majelis*, artinya satu majelis/satu tempat, adanya calon mempelai dan saksi yang adil. Jadi kaitannya dengan *ittihadul majlis*, lebih mengarah agar ketika akad nikah berlangsung, ijab yang disampaikan wali itu bisa langsung di dengar oleh calon laki-laki dan 2 saksi, begitu juga pada waktu calon mempelai laki-laki menjawab yang disebut qabul. Redaksinya bisa didengar wali perempuan atau yang mewakili dan bisa didengar 2 saksi yang menyaksikan akad pernikahan tersebut. Oleh karena itu, jangan mengabaikan tugas kehadiran 2 orang saksi d dalam sebuah pernikahan, karena hal itu sangat bermanfaat.

BAB III

PERKAWINAN SIRI ONLINE DENGAN ADANYA PANDEMIC COVID-19 DITINJAU DARI (UU NO.1 TAHUN 1974)

A. PERISTIWA PERKAWINAN SIRI OLINE DI TENGAH PANDEMIC COVID-19

Akhir-akhir ini kita seakan terhenyak dengan kemunculan Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih populer dengan sebutan virus corona yang menyebabkan penyakit infeksi Covid-19. Pandemi virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kemudian Corona menyebar dengan kecepatan luar biasa ke seluruh dunia, sehingga menimbulkan korban sakit dan meninggal jutaan orang. Kepanikan pun melanda seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia hingga akhir April 2020, tercatat lebih sepuluh ribu orang positif terpapar virus corona dan hampir seribu orang meninggal dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional, sehingga penanganannya pun langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pandemi dari epidemi covid-19, menurut Hikmat (2020), memporakporandakan tatanan seluruh aspek kehidupan manusia; tidak hanya mencabik-cabik kesehatan yang berujung kematian, tetapi juga mengancam luluhlantaknya sensi-sendi kehidupan politik, ekonomi, sosial,

budaya, bahkan pertahanan, keamanan, dan keagamaan. Instruksi pencegahan penyebarannya sederhana: social distancing (jaga jarak), tetapi dampaknya meluas, menghentikan banyak kegiatan manusia, sehingga kota sepi, sekolah & kuliah libur, mall, pasar, caffe, tempat hiburan, dan pertokoan tutup, bahkan shalat berjamaah, termasuk Shalat Jum'at di mesjid-mesjid dihimbau dihentikan untuk sementara waktu.

Sejumlah kota besar di Indonesia yang dinyatakan sebagai zona merah karena persebaran virus corona yang masif dan telah menelan korban yang terpapar cukup banyak melakukan lockdown. Lockdown adalah istilah untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi yang mengharuskan sebuah wilayah menutup akses masuk maupun keluar sepenuhnya. Masyarakat tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah dinonaktifkan.

Sejumlah negara di dunia yang terkena pandemi covid-19 melakukan lockdown, kendati dalam prakteknya tergantung dari kebijakan Pemerintah masing-masing. Di Wuhan, Tiongkok, lockdown diterapkan secara total, seluruh warga dilarang keluar rumah dan semua area publik, seperti mal dan pasar, ditutup. Di Spanyol dan Italia, kebijakan lockdown masih memperbolehkan warganya pergi keluar rumah untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dan membeli obat-obatan. Di Indonesia lockdown

diistilahkan dengan PSBB (Perbatasan Sosial Berskala Besar) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.³⁰

a. Contoh Kasus

Karena adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang tak kunjung mereda, bahkan kasus positif Corona kian signifikan dan jumlahnya semakin meningkat. Hal tersebut membuat pergerakan manusia di luar rumah harus dikurangi atau melakukan social distancing (menjaga jarak), agar penularan tidak semakin meluas. Dengan adanya Social Distancing (menjaga jarak) tersebut berdampak kepada calon sepasang suami istri di Sulawesi yang rela pernikahannya digelar lewat fitur video call. Calon pengantin pria yang berinisial K bin Haeruddin yang juga merupakan tertahan dan tengah dikarantina selama 14 hari. Ia ditahan oleh petugas Satgas corona yang bertugas di Pelabuhan Bajoe, Sulawesi Selatan.

³⁰ <https://covid19.go.id/p/berita> Diunduh pada hari kamis 11-juni-2020 pukul : 22.46

Penahanannya ini tentu bukan tanpa alasan, diketahui Kardiman baru saja datang dari Surabaya, Jawa Timur yang merupakan daerah zona merah terdampak virus corona atau covid-19. Situasi tersebut membuat calon mempelai pria yang berinisial K dan calon istrinya terpaksa menikah dengan menggunakan fitur video call. Pernikahan tersebut tengah berlangsung pada Rabu lalu itu, mempelai pria K berada di Bajoe, Sulawesi Selatan sedangkan mempelai wanita berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara kala itu.

Walaupun pernikahannya terselenggara melalui sambungan video call, tak membuat calon mempelai pria ber inisial-K terlepas dari rasa gugup ketika mengucap kalimat ijab kabul. Ia masih terbata-bata dan mengulangnya lebih dari satu kali ijab kabul meski sudah dituntun. Akhirnya ia sempat mengulang sebanyak dua kali sebelum wali nikah dan para saksi mengesahkan pernikahannya dengan wanita yang berinisial-F Bin Hasanuddin itu. Saat berusaha melafalkan surat-surat pe ndek Alquran, Kardiman juga begitu gugup. Sedangkan ia tengah terpisahkan 10 jam perjalanan via kapal laut dengan calon istrinya itu tidak berhadapan langsung, bahkan wali nikahnya berada di seberang lautan kala itu.

Pernikahan calon pengantin yang ber inisial K dan F melalui video call ini juga tengah disaksikan oleh pegawai Kelurahan, Bhabinkamtibmas Kolaka, dan beberapa warga di rumah pengantin wanita, dengan menjalankan protokol kesehatan yg telah diperintahkan oleh pemerintah.

Keduanya sudah memasukkan surat izin pengantar menikah, namun instruksi pemerintah yang melarang keramaian membuat pihak lurah tak diizinkan memberikan surat pengantar tersebut.³¹

b. Analisis

Berdasarkan contoh kasus diatas terdapat beberapa permasalahan yang terjadi yg diakibatkan oleh adanya pandemi covid ini. Pernikahan melalui video call yg dilakukan sepasang calon suami istri yg berinisial K dan H ini akibat diberlakukannya masa PSBB dari tiap-tiap daerah yang dimana sepasang calon suami istri ini tidak bisa melakukan pernikahan pada umumnya. Dan calon pengantin pria ini berasal dari daerah Surabaya , yg dimana salah satu kota yg termasuk dalam daftar zona merah covid-19. Maka dari itu menurut aturan PSBB Daerah Kolaka, Sulawesi Selatan, calon mempelai pria harus di isolasi selama 14 hari, dengan jarak yang lumayan jauh dari crumah calon mempelai pria. Akibatnya kedua calon pengantin tersebut tidak dapat melaksanakan pernikahan seperti pada umumnya.

³¹ <https://www.merdeka.com/trending/bikin-haru-dua-sejoli-ini-menikah-lewat-video-call-karena-pandemi-virus-corona.html> diunduh pada rabu 10 juni 2020 pukul 22.32 WIB.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, yang dimaksud PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB dilakukan selama masa inkubasi terpanjang, yaitu 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

Dengan menindak lanjuti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan Permenkes tersebut, pelaksanaan PSBB meliputi:

- Pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja: Pengecualian peliburan sekolah berlaku bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan

kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.

- Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan: Pengecualian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena Covid-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari 20 orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
- Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum: Pengecualian untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya.
- Keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya: Termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya.
- Kelima, pembatasan moda transportasi: Pengecualian untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi

dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang, moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Keenam, pembatasan kegiatan lainnya: Pengecualian untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.³² Dalam PerMenKes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor. 9 Tahun 2020, diatas telah jelas di sebutkan bahwa pada point ke-tiga dan ke-empat dengan adanya wabah covid ini , pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum: Pengecualian untuk supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum untuk kebutuhan dasar lainnya, pembatasan kegiatan sosial dan budaya: Termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olahraga, hiburan, akademik, dan budaya. Dalam kasus diatas penyelenggaraan pernikahan di tengah wabah covid ini termasuk kegiatan yang menimbulkan keramaian, dan memerlukan fasilitas umum seperti KUA sebagai lembaga pencatatan pernikahan.

³²PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf

B. TINJAUAN UU NO.1 TAHUN 1974 TERHADAP PERKAWINAN SIRI ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau 2 sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan berjauhan tempatnya, sedangkan wali dan saksi dalam kasus diatas itu berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer/video call di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantunya. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada jaringan internet.

Ijab kabul yang harus diucap pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang

hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

Jadi Ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan kabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat penting arti ijab dan Kabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus ittihad almajlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad.³³

Ada perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan istilah ittihad al-Majlis (satu majelis). Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh

³³ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004), hlm.3

pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu acara yang tidak dibatasi oleh kegiatankegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Menurut ulama madzhab hanafi ittihad al-Majlis diartikan dengan kesinambungan waktu (satu waktu) bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal yang mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majelis tersebut. Menurut Ulama madzhab Syafi’I kesatuan majelis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, atau lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik bukan hanya kesatuan ucapan kedua belah pihak.³⁴

Menentukan sah atau tidaknya suatu nikah, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah lewat media online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali pengantin putri, ijab qabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya, tampaknya ada kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misalnya identitas calon suami istri perlu dicek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak. Pengecekan masalah ini lewat media

³⁴ Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 17, hlm 276

online sebelum akad nikah adalah cukup sukar. Demikian pula pengecekan tentang identitas wali yang tidak bisa tanpa taukil, kemudian ia melangsungkan ijab qabul langsung dengan media online. Juga para saksi yang hanya mendengar pernyataan ijab qabul dari wali dan pengantin putera lewat media online, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang disaksikan juga kurang meyakinkan.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Terkait pemaknaan pernikahan atau perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam KHI pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīsaqan ghalīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, syarat-syarat pernikahan diatur dalam bab II pasal 6-12. Secara garis besar hanya menjelaskan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Dan pada bab ini pun diatur perkawinan yang dilarang antara dua orang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam rukun dan

syarat diatur dalam bab IV pasal 14-29. Yang mana untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Kemudian mengenai akad nikah ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Dalam UU No. 1 tahun 1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah secara umum, tak sedikitpun menyinggung masalah nikah online. Namun kalau dapat kita cermati dari bunyi pasal tersebut terdapat kata yang dapat kita tafsirkan terkait nikah online ini, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yang artinya bahwa pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan yang memang didasari untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, entah konteks lewat pernikahan apapun, yang

penting bahwa ia bertujuan untuk pernikahan yang bahagia dan kekal berdasarkan Kethanan Yang Maha Esa.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa :

1. Menurut saya perkawinan siri secara online berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) hukumnya sah, namun terdapat banyak pertimbangan yg mungkin harus di perhatikan sebelum melakukan perkawinan secara online, dan harus benar-benar ada alasan yg memang diperbolehkannya melaksanakan pernikahan secara online, seperti : rukun sah nya perkawinan, dan syarat perkawinan itu sendiri, kemudian, calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dan wali perempuan atau yang mewakilinya harus berada dalam satu ketika dilangsungkan pernikahan. Dalam hal ini, *majma' al fiqh* telah menetapkan hukum penggunaan ponsel, hp, dan internet di dalam melakukan transaksi, yang isinya sebagai berikut : “ Jika transaksi antara kedua belah pihak berlangsung dalam satu waktu, sedangkan mereka berdua berjauhan tempatnya, tetapi menggunakan telepon, maka transaksi antara keduanya dianggap transaksi antara dua pihak yang bertemu dalam satu majelis.”

2. Menurut saya dengan adanya pandemi covid-19 yg saat ini sedang terjadi, tidak mengurangi niat masyarakat untuk melakukan perkawinan. Berbagai cara mereka tempuh demi berlangsungnya perkawinan, seperti perkawinan melalui media online yg saat ini banyak terjadi di Indonesia karena adanya wabah Covid-19 ini. Menurut saya perkawinan online ditengah wabah Covid-19 menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ini sah dilakukan, karena seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan berkerumun, termasuk melaksanakan perkawinan secara normal. Maka dari itu dengan adanya peraturan tersebut menurut saya perkawinan secara online dilakukan ditengah pandemi ini sah hukumnya , namun harus memperhatikan syarat dan rukun yg telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

B. SARAN

1. Saran saya kepada Pemerintah sebaiknya menindak tegas terhadap praktik perkawinan siri online ini. Dengan melibatkan aparat ayang terkait yaitu : Kementrian Agama, kepolisian, dan pihak-pihak yang

terkait lainnya. Dan untuk masyarakat umum yaitu bagi kaum lelaki baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah supaya menjauhi praktik perkawinan siri secara online yang tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, karena meskipun terpenuhi syarat tetapi tidak dicatatkan harus juga dihindari. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dicatatkan supaya ada bedanya nikah dengan benar dan nikah sirri.

2. Saran saya kepada masyarakat dengan adanya pandemi covid-19 yang sedang terjadi saat ini, sebaiknya jangan dulu melakukan perkawinan ditengah wabah seperti ini. Di tunda dahulu niat baiknya untuk melangsungkan perkawinan demi kebaikan, dan untuk mencegah tertularnya virus Covid-19 ini dengan menjauhi kerumunan dll.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia. Masalah-masalah Krusial*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Abdullah Kelib, *kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*

Ahmad Ahzar Basyri, *hukum perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1997)

wahbah Az-Zuhaili, *fikh islam wadillatuhu*, (Beriut: Dar al-Fikr 1989)

M. Quzwuni, *perkawinan siri dalam prespektif Hukum Islam dan uu Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989).

Imamiyah, Syafi'i dan Hambali berpendapat, diisyaratkan kesegeraan dalam akad.

Artinya, qabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). Sementara itu Maliki berpendapat, pemisahan yang sekadarnya, misalnya oleh khutban nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa. Sedangkan mazhab Hanafi tidak.

Pernikahan itu disyaratkan harus langsung (berlakunya) sebab ia merupakan akad, sedangkan akad tidak terpisah oleh sebab-sebab yang ada padanya, sehingga tidak mungkin dikaitkan dengan masa yang akan datang. Lebih

lanjut lihat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957).

JURNAL

kesimpulan penelitian Ananda Mutiara, 2008, *Perkawinan Siri di Mta*

Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum terhadap isteri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri, tesis S2, UI.

Neng Djubaida, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan,* Jakarta, Sinar Grafika.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.

Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1 (2012).

UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 3 kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007)

INTERNET

<http://pustakamawar.wordpress.com> Diunduh pada 05 Desember 2019, pukul 15.00

www.iklansatu.com diunduh pada tanggal 10 desember 2019, pukul 23.26

<http://news.metrotvnews.com/pengertian-nikah-siri-online>. Diunduh pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 00.00

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/3735553/pengertian-nikah-siri-online>. Diakses pada hari Rabu, 11 Desember 2019, pukul 12.15.

PMK_No__9_Th_2020_ttg_Pedoman_Pembatasan_Sosial_Berskala_Besar_Dalam_Penanganan_COVID-19.pdf

<https://www.merdeka.com/trending/bikin-haru-dua-sejoli-ini-menikah-lewatvideo-call-karena-pandemi-virus-corona.html> diunduh pada rabu 10 juni 2020 pukul 22.32 WIB.

Konsultasi syariah.com/26434-hukum-nikah-melalui-hp-dan-internet.

MUI Online

<http://pustakamawar.wordpress.com>

<https://m.solopos.com/heboh-nikah-online-pasangan-ini-lakukan-ijab-kabul-via-ponsel-718753>

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/3735553/pengertian-nikah-siri-online>. Diakses pada hari Rabu, 11 Desember 2019, pukul 12.15.

